



KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara harus dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan Barang Milik Negara, mengurangi beban pemeliharaan, dan risiko penyimpanan aset yang tidak produktif, perlu dilakukan penghapusan terhadap Barang Milik Negara yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat, manfaat/kegunaan telah berakhir atau tidak lagi menunjang tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. bahwa untuk legalitas dan tertib administrasi dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dilakukan pemeriksaan, penilaian, dan verifikasi oleh panitia yang kompeten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

KETIGA ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melakukan penelitian dan penilaian terhadap Barang Milik Negara yang akan dihapuskan dan hasilnya dimuat dalam Berita Acara Penelitian dan Penilaian; dan
 - b. menghubungi kantor lelang yang ditunjuk, mempersiapkan pelelangan, lelang pada saat pelelangan serta melaporkan hasil pelelangan kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Ketua Panitia bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara tertulis kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA** : Pendanaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor DIPA-047.01.1.427944/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	UNIT ORGANISASI
1.	Ketua	Nurul Khakhimah, S.AB., M.Tr.A.P.	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
2.	Wakil Ketua	R. Ahmad Affandi Rahadian, S.AP	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
3.	Sekretaris	Ronald Siregar Sormin, S.AP.	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
4.	Anggota	1. Suparwanto	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		2. Heru Kristiyono	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		3. Nur Adilah	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		4. Kezia Intan Aurani	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		5. Efraim Walesasi	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		6. Phoebe Intan Persitarini	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		7. Fakih Usman, S.Sos., ME.	Inspektorat
		8. Ismi Nur Fauziah, S.E	Inspektorat
		9. Agung Budi Santoso, AP, M.H.	Biro Hukum dan Kerja Sama
		10. Rina Mofu, SH	Biro Hukum dan Kerja Sama
		11. Ir. Destri Handayani, ME	Biro Perencanaan dan Keuangan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	12. Tassya Adella Muella Wati, S.M.	Biro Perencanaan dan Keuangan
	13. Muhaziron Sulistiyo Wibowo, S.Kom., M.T.I.	Biro Data dan Informasi
	14. Eko Priyanto	Biro Data dan Informasi
	15. Dian Rahmawati, S.Sos., MM	Biro SDM dan Organisasi
	16. Moh. Zaenudin, S.E.	Biro SDM dan Organisasi
	17. Sutikno, S.IP.	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	18. Andika Bagas Satria, S. Sos	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	19. Bernardus Marcello Agieus, S.Sos	Deputi Kesetaraan Gender
	20. Akmal Rahmadan, S. Sos., M.Si	Deputi Kesetaraan Gender
	21. Movitri Rosmela, S.H.	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	22. Nur Assyifa, S.Sos	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	23. Fitri Mar'atus Sholihah, S.Sos	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
	24. Sunardi, S.Sos	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
	25. Dina Juwita, S. Psi., M. Sos	Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
	26. Zikra Indriani, S. Sos	Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
	27. Febriela Winasta Hutami, S.Sos	Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU